



# **BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: [bpptpm@kotabogor.go.id](mailto:bpptpm@kotabogor.go.id) website: <http://bpptpm.kotabogor.go.id>

## **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR**

**NOMOR : 425. 79 -BPPTPM-XI/2014**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD NON FORMAL BENING 3**

### **KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa PAUD NON FORMAL BENING 3 telah diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM No. 425.0032-BPPTPM.IV/2011 Tanggal 20 April 2011 yang habis masa berlakunya pada tanggal 20 April 2014 dan telah mengajukan perpanjangan izin sesuai surat No. 005/B-3/09/2014 tanggal 26 September 2014;

b. bahwa untuk permohonan perpanjangan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan kajian teknis dan administrasi dapat dikabulkan ;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- KEDUA : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
- KETIGA : Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 April 2014 sampai tanggal 20 April 2017, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 19 NOV 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL,



Tembusan:

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor